



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Afrizal;
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 4 April 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta Perumahan Sidomulyo Marpoyan Damai, Kelurahan Mahartu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kabupaten Riau/ Jalan Durian Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan 13 Februari 2020;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan 13 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Hidayat, SH., Lili Arianto, SH., Yeni, SH., Sartika Sari, SH., Rahmad Abdillah, dan Andri Mahruzar, SH., Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Pos Asahan-Tanjung Balai- Batu Bara berdasarkan Penetapan Nomor : 942/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 9 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tanggal 10 Februari 2020 Nomor 164/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh An.Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 11 Februari 2020 Nomor 164/Pid.Sus/2020/PT MDN, untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 17 Februari 2020 Nomor 164/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang hari sidang mengadili perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 15 Januari 2020 Nomor 942/Pid.Sus/2019/PN Kis, dan surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 November 2019 NO :REG PERK: PDM- 342/KISAR/Enz.2/11/2019, sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa AFRIZAL pada hari Jumattanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Julitahun 2019, bertempat di Jln Durian Gang Kuini Lingkungan I Kel. Kisaran Naga kec. Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa melihat Agus (DPO) yang dikenal terdakwa sebagai penjual shabu

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang derada di Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I Kel. Kisaran Naga kec. Kisaran Timur Kab. Asahan, lalu terdakwa pun menemui Agus dengan tujuan hendak membeli shabu, lalu terdakwa menyerahkan uangnya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Agus kemudian Agus menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa, setelah menerima shabu tersebut tiba-tiba anggota polisi yaitu saksi AE Hasibuan, saksi Bachrum Syahputra dan saksi Romeksio Samosir yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian datang hendak melakukan penangkapan, pada saat hendak ditangkap terdakwa dan Agus berusaha melarikan diri dan saat itu juga terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu tersebut dari tangannya namun terdakwa berhasil ditangkap bersama barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru dan uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sementara Agus berhasil melarikan diri;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 8310/NNF/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaoldan Hendri D Gintingmasing-masing petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nolkoma nol dua) gram milik tersangka Afrizal adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatan membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AFRIZAL pada hari Jumattanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Julitahun 2019, bertempat di Jln Durian Gang Kuini Lingkungan I Kel. Kisaran Naga kec. Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumattanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa melihat Agus (DPO) yang dikenal terdakwa sebagai penjual shabu sedang derada di Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I Kel. Kisaran Naga kec. Kisaran Timur Kab. Asahan, lalu terdakwa pun menemui Agus dengan tujuan hendak membeli shabu, lalu terdakwa menyerahkan uangnya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Agus kemudian Agus menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah menerima shabu tersebut tiba-tiba anggota polisi yaitu saksi AE Hasibuan, saksi Bachrum Syahputra dan saksi Romeksio Samosir yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian datang hendak melakukan penangkapan, pada saat hendak ditangkap terdakwa dan Agus berusaha melarikan diri dan saat itu juga terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu tersebut dari tangannya namun terdakwa berhasil ditangkap bersama barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru dan uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sementara Agus berhasil melarikan diri;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 8310/NNF/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol dan Hendri D Ginting masing-masing petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik tersangka Afrizal adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, tidak mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 8 Januari 2020 NO. REG PERK : PDM-342/Kisar/Enz.2/11/2019, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Afrizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I betuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Afrizal selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 Januari 2020 Nomor 942/Pid.Sus/2019/PN Kis, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Afrizal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna biru;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

- Membaca Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing Nomor 2 dan 4 /Akta.Pid/2020/PN Kis tertanggal 15 dan 20 Januari 2020, dan telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Panitera /Jurisita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 dan 21 Januari 2020;

- Membaca, Surat Pemberitahuan untuk Pemeriksaan Berkas Perkara masing-masing dengan Surat Pengantar Nomor :W2.U11/232 dan 233 HN.01.10/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, Kesempatan tersebut diberi waktu kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat pemberitahuan ini;

- Membaca, Akta Tanda terima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Kisaran, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 4 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan ditingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 233 Jo 67 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 Januari 2020 Nomor 942/Pid.Sus/2019/PN Kis dengan alasan *Memori Banding* sebagai berikut : ---
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;---
Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam Reg. Perkara No. 942/Pid.Sus/2019/PN-Kis, tanggal 15 Januari 2020

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak tepat, sebab dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat-alat bukti serta saksi yang diajukan di persidangan;-----

TENTANG KEBERATAN – KEBERATAN

Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf dan keliru dalam membuat pertimbangan ;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada halaman 12 (dua belas) alinea ke-3 (tiga) menjelaskan :

“Menimbang”, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alteratif kedua” ;

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana yang terurai pada halaman (dua belas) alinea ke-3 (tiga) adalah khilaf dan keliru dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran hanya mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam perkara *a quo* saja, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim dalam mengambil putusan dalam perkara *a quo* telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, dengan demikian Majelis Hakim tidak mengungkap kebenaran yang hakiki dalam perkara tersebut;-----

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat

Bahwa perbuatan seseorang adalah didasari dengan adanya niat dan tindakan, oleh karena itu niat dari Terdakwa memiliki shabu tersebut adalah untuk tujuan dikonsumsi secara pribadi oleh Terdakwa, hal tersebut dapat dilihat dari rangkaian peristiwa terjadinya tindak

pidana tersebut yaitu, dimulai dari Terdakwa membeli shabu kepada AKUP warga Jl. Durian, namun belum sempat digunakan Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari pihak Kepolisian Polres Asahan pada saat Terdakwa sedang duduk di Jl. DurianGg. Kuini Kel. Kisaran Naga Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan;-----

Bahwa bila kita kupas tentang suatu tindak pidana, maka unsur-unsur tindak pidana itu harus terpenuhi, oleh sebab itu dalam perkara *a quo* Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya harus mengungkap kembali tentang fakta-fakta yang terjadi di persidangan, agar nantinya Terdakwa tidak merasa dizolimi atas putusan Majelis Hakim ;-----

Bahwa oleh karena itu Terdakwa melalui Penasihat Hukum akan mengupas tentang unsur-unsur tindak pidana tersebut yaitu ;

1. Unsur Niat :

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak awal Terdakwa membeli sabu-sabu tujuannya untuk dikonsumsi (digunakan untuk kepentingan pribadi), sebelum mengonsumsi sabu-sabu Terdakwa terlebih dahulu membeli sabu-sabu tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan niat dari Terdakwa adalah untuk mengonsumsi shabu-shabu, bukan berniat bermufakat untuk menjual sabu-sabu, sehingga tidak terpenuhi karena tidak terjadinya jual beli sabu-sabu pada saat itu;

2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" :

Bahwa bila dilihat dari rangkaian peristiwa tindak pidana tersebut, dan dihubungkan dengan keterangan saksi yaitu saksi BACHRUM SYAPUTRA dan Saksi AE. HASIBUAN yang pada intinya menjelaskan bahwa bermula dari informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa ada seseorang di Jl. Durian Gg. Kuini Kel. Kisaran Naga Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan sedang membeli shabu dan saksi langsung terjun ke lokasi tersebut dan melihat 2 (dua) orang laki-laki dewasa yaitu Terdakwa dan Agus (DPO) yang berhasil melarikan diri, sehingga saksi – saksi langsung menangkap Terdakwa sedangkan AGUS berhasil melarikan diri dan menggeledah Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan butiran Kristal Narkotika jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik Terdakwa yang dibelinya dari AGUS seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi Terdakwa, namun belum sempat menggunakan Terdakwa ditangkap sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang kerja Terdakwa dari hasil berjualan jus;

Dengan demikian unsur kedua tersebut tidak terbukti sama sekali;--

3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Bahwa apabila kita lihat rangkaian peristiwa dalam perkara ini, seseorang ingin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, pasti lebih dahulu membeli, lalu memiliki / menguasai, membawa dan kemudian baru menggunakan, begitulah logika hukumnya dan begitulah yang terjadi pada Terdakwa, sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi saksi BACHRUM SYAPUTRA dan Saksi AE. HASIBUAN dan juga dari keterangan Terdakwa menjelaskan "Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi Terdakwa, namun sebelum digunakan Terdakwa sudah di tangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian tersebut.

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dimana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika adalah rangkaian tak terpisahkan dalam mengkonsumsi Narkotika itu sendiri.

Dengan demikian unsur ketiga tersebut tidak terbukti sama sekali.---

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat

Untuk melihat kasus ini yang sebenarnya, kami akan menguraikan duduk perkara ini sekaligus dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan yaitu ;

- a. Bahwa keterangan saksi BACHRUM SYAPUTRA dan Saksi AE. HASIBUAN dari anggota Keplosian Polres Asahan walaupun saksi- saksi tersebut mempunyai kepentingan, di persidangan tetap memberikan keterangan bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi Terdakwa secara pribadi namun sebelum digunakan Terdakwa sudah ditangkap oleh saksi-saksi tersebut;-----
- b. Bahwa fakta persidangan dari keterangan saksi –saksi yang menjelaskan tidak adanya jual beli sabu-sabu, begitu juga fakta di lapangan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu tetapi sedang menguasai shabu-shabu, malah saksi-saksi menjelaskan bahwa Terdakwa baru membeli sabu-sabu dari seseorang yang bernama AGUS;-----

Bahwa dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya keterangan saksi BACHRUM SYAPUTRA dan Saksi AE. HASIBUAN serta Keterangan Terdakwa menjelaskan sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi, dan dihubungkan dengan barang bukti yang ditampilkan di persidangan, maka unsur-unsur “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, “**tidak dapat terpenuhi**”, sebab pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada teransaksi jual beli sabu-sabu tetapi sedang menguasai sabu-sabu untuk tujuan dikonsumsi, oleh karena itu dapat dipandang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf dan keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kami mengupas seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, yang menjelaskan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidaklah relepan, maka dapat dilihat secara nyata bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan menggunakan sabu-sabu bagi diri sendiri, lagi pula hukuman yang diberikan kepada Terdakwa terlalu berat bila dibandingkan dengan berat sabu-sabu yang ditemukan di TKP dalam pipet plastik seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga ini menjadi perbandingan dan pertanyaan besar bagi semua pencari keadilan; -----

Bahwa dengan adanya perbedaan putusan dalam perkara yang sama di Pengadilan Negeri Kisaran, menunjukkan putusan yang di berikan kepada Pembanding/Terdakwa menimbulkan pertanyaan besar **“ada apa”?**, sehingga dalam perkara ini terkesan dipaksakan sebagai wujud balas dendam bukan memberi pelajaran kepada Terdakwa;-----

Dengan demikian maka terlihat jelas pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusan telah khilaf dan keliru, sebab Hakim Pengadilan Negeri Kisaran mengadili dan memutuskan perkara ini hanya melihat unsur – unsurnya saja tanpa melihat niat dari Terdakwa membeli narkotika tersebut. Padahal sudah jelas di depan persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa narkotika tersebut niatnya dipakai bagi diri sendiri. -----

Bahwa perbuatan pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa.-----

Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa barulah menggunakan Narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut (sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012);-----

Bahwa ketentuan Pasal 112 UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk distribusi, dijual belikan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diperdagangkan secara melawan hukum bukan untuk dipergunakan bagi diri sendiri sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 2199 K/Pid.Sus/2012;-----

Bahwa jikalau Terdakwa harus dinyatakan bersalah, maka yang sangat tepat adalah menyalagunakan sabu-sabu bagi diri sendiri, sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Dengan demikian maka terlihat jelas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusan **telah khilaf dan keliru**, sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran mengadili dan memutuskan perkara ini tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu tentang keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti;-----

--- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pemeriksaan di tingkat Banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Terdakwa tersebut ;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 942/Pid.Sus/2019/PN-Kis, tanggal 15 Januari 2020 tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .-----

ATAU, bilamana Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding berpendapat lain dengan Pemohon Banding, dalam peradilan yang baik (*ingoede van justitie*) mohon kiranya diputus dengan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.-----

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 Januari Nomor 942/Pid.Sus/2019/PN Kis, tanpa mengajukan alasan atau Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran, Salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 942/Pid.Sus/2019/PN Kis, tanggal 15 Januari 2020 dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat yang sama atau serupa dengan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan maraknya Narkotika dan dampak Negatif yang ditimbulkannya, saat ini Narkotika di Indonesia dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penegakan hukumnya juga harus bersifat luar biasa, termasuk penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika, khususnya yang berkaitan dengan “**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut cukup adil dan diharapkan tetap dapat mendukung tercapainya tujuan pemidanaan, yakni prevensi umum (*generale prevention*) dan prevensi khusus (*speciale prevention*) untuk membuat efek jera (*deterrence effect*), serta dalam rangka untuk pembinaan (*treat ment*) dan memberikan *shock therapy* terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sangat diperlukan untuk memperhatikan kualitas tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, serta dengan memperhatikan pertimbangan selain keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi memandang bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tersebut dinilai telah tepat dan benar;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan di atas, terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa memori banding tersebut tidak dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan hanya berupa pengulangan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu lagi mempertimbangkan secara tersendiri dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 15 Januari 2020, Nomor 942/Pid.Sus/2019/PN Kis, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 15 Januari 2020 Nomor 942/Pid.Sus/2019/PN Kis yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu;

- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 oleh kami, Karto Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Siregar, S.H., M.Hum dan DR. Henry Tarigan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **26 Maret 2020**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Khairul, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Siregar, S.H., M.Hum

Karto Sirait, S.H., M.H.,

DR. Henry Tarigan, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Khairul, S.H., M.H.,